

**PENANGANAN PERILAKU *JUVENILE DELINQUENCY*
PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA
YOGYAKARTA**



Oleh :

SRI HARYANTI, S.Sos.I
NIM : 1420011025

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Sains
Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM : 1420011025
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM. 1420011025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM : 1420011025
Jenjang : Magister
Prodi Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM. 1420011025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENANGANAN PERIKLAKU JUVENILE DELIQUENCY PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA

Nama : Sri Haryanti, S. Sos.I.

NIM : 1420011025

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Tanggal Ujian : 01 Juli 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.)

Yogyakarta, 11 Juli 2016

Direktor,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENANGANAN PERILAKU *JUVENILE DELINQUENCY*
PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
REMAJA YOGYAKARTA

Nama : Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM : 1420011025
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah disetujui tim penguji ujian Munaqosah

Ketua : Zulkipli Lezzy, MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Muhrisun, M.Ag, MSW, Ph.D

Penguji : Drs. Latiful Khuluq, MA., MSW., Ph.D.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2016

Waktu : 08.30 WIB

Hasil/ Nilai : A/93.3

Predikat : ~~Memuaskan/Sangat Memuaskan~~/Cumlaude

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PENANGANAN PERILAKU *JUVENILE DELINQUENCY*
PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
REMAJA YOGYAKARTA**

Nama : Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM : 1420011025
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diujikan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sains.

Wassalamamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing



Muhrisun, M.Ag, MSW, Ph.D.

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وُدُّوٓا۟ مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتْ
الْبَغْضَاءُ مِنۢ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya”.

(Q.S. Ali Imran: 118)

ABSTRAK

Penanganan perilaku *juvenile delinquency* adalah bagian dari keseluruhan proses program penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di BPRSR Yogyakarta. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi penanganan perilaku *juvenile delinquency* ABH di BPRSR Yogyakarta. Mulai dari perencanaan, implementasi, hingga tahapan terakhir penanganan ABH di lembaga. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian sosial dengan mempergunakan pendekatan kualitatif untuk menggali, mendalami, pokok permasalahan secara mendalam dan terstruktur. Dalam hal ini adalah penanganan perilaku *juvenile delinquency* di BPRSR Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian eksploratori (penjajagan). Penelitian yang juga disebut dengan formatif ini, memiliki tekanan utama untuk menemukan ide dan gagasan. Ide dan gagasan disini terkait dengan penanganan perilaku *delinquency* ABH. Sedangkan cara yang digunakan adalah survei literatur, survei pengalaman, dan studi tentang kasus tertentu. Sedangkan data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan menganalisa pernyataan-pernyataan penting, mengeneralisasi unit-unit makna, dan mendeskripsikan esensi dari fenomena yang diamati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga memiliki program rehabilitasi sosial sebagai pokok penanganan ABH. Program pokok penanganan tersebut adalah empat struktur program rehabilitasi. Empat Struktur program itu, mengarahkan ABH pada program; (1) perubahan perilaku, (2) perubahan *emotional dan psikologikal*, (3) intelektual dan spiritual, (4) *life skill* (keterampilan). Empat Struktur program ini diterjemahkan menjadi empat program penanganan yakni; pengasramaan dan pengasuhan, resosialisasi, bimbingan lanjut dan terminasi. Program-program penanganan tersebut diwujudkan ke pelbagai bentuk kegiatan yakni bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan pendidikan dan bimbingan keluarga alternatif.

Kata Kunci : penanganan, perilaku *juvenile delinquency*, ABH, BPRSR Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang baik ini, penulis panjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada umatnya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang kepadanya Allah SWT menurunkan Al-Quran, dan hidayah bagi seluruh umat manusia. Atas berkat rahmat-Nya pula, maka Tesis yang berjudul : Penanganan Perilaku *Juvenile Delinquency* Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Dapat diselesaikan dengan baik.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai pihak terkait, terutama dalam hal bantuan, arahan, dorongan, motivasi dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dengan tulus dan kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah, M.A., MSW., Ph.D., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Pekerjaan Sosial.

4. Muhrisun, M.Ag., MSW., Ph.D., selaku pembimbing tesis yang dengan penuh tulus ikhlas, kesabaran dalam membimbing saya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Tim Penguji yang telah memberikan kritikan, arahan, masukan dan arahan demi penyempurnaan tesis ini.
6. Semua Dosen Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, konsentrasi Pekerjaan Sosial Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan praktik-praktik pekerjaan sosial selama kuliah, sehingga dapat dijadikan acuan teoritis dan praktis dalam penyusunan tesis ini, dan merupakan bekal untuk praktik selanjutnya.
7. Para pejabat dan jajaran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, yang telah membantu dalam proses penelitian selama di BPRSR Yogyakarta.
8. Kedua orang tua dan keluarga, yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya.
9. Sahabatku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doanya.
10. Rekan-rekan kuliah angkatan 2014 pada Program Pascasarjana *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Pekerjaan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; tika, siska, bu yati, yufi, umi, nisa, rohim, miftah, khatun, asti, syarif, najib, syahrur, yani, feri, mas wawan.
11. Berbagai pihak yang turut membantu penyusunan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa secara substansi dan metodologis penyusunan tesis ini, masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, berbagai kritikan, saran, pendapat dan koreksi sangat diharapkan untuk perbaikan tesis ini, dengan harapan dapat bermanfaat bagi khalayak luas.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian laporan tesis ini, saya sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Juli 2016

Sri Haryanti, S.Sos.I
NIM. 1420011025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
1. Lokasi Penelitian.....	7
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Sumber Data.....	10
4. Subjek Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data.....	15
7. Keabsahan Data	16
8. Etika Penelitian	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KERANGKA TEORI	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	22
C. <i>Juvenile Delinquency</i>	24
D. Penanganan Perilaku <i>Juvenile Delinquency</i>	35
BAB III BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA (BPRSR) YOGYAKARTA	43
A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat BPRSR Yogyakarta.	43
1. Visi dan Misi.....	46
2. Dasar Hukum	46
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	48

4. Struktur Organisasi	50
5. Tujuan Pelayanan.....	51
6. Sasaran Pelayanan.....	51
7. Persyaratan ABH	52
8. Mitra Kerja.....	53
B. ABH di BPRSR Yogyakarta	53
1. Jumlah ABH 2014-2015	53
2. Prosedur Penanganan ABH di BPRSR.....	55
3. Penanggungjawab ABH di BPRSR	60
BAB IV PENANGANAN PERILAKU <i>JUVENILE DELINQUENCY</i> ABH DI BPRSR YOGYAKARTA	62
A. Perspektif Penanganan Perilaku Juvenile Delinquency di BPRSR Yogyakarta	62
B. Fokus Penanganan Perilaku Juvenile Delinquency ABH di BPRSR Yogyakarta	71
1. Pengasramaan dan Pengasuhan.....	72
a. Bimbingan Fisik.....	78
b. Bimbingan Sosial	84
c. Bimbingan Mental	89
d. Bimbingan Pendidikan.....	91
e. Bimbingan Keluarga Akternatif.....	94
2. Resosialisasi.....	99
3. Bimbingan Lanjut dan Terminasi	101
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	<i>Human Behavior Involves Multiple Sistem</i>	40
Tabel	3.1.	Bagan Kepengurusan BPRSR Yogyakarta.....	50
Tabel	3.2.	Jumlah Pemasalahan Anak Di BPRSR Yogyakarta Tahun 2014-2015.....	54
Tabel	4.1.	Alur Penanganan ABH di BPRSR Yogyakarta Tahun 2016.....	65
Tabel	4.2.	Implementasi Empat Struktur Program BPRSR Yogyakarta.....	67
Tabel	4.3.	Kelompok Kegiatan Empat Struktur Program BPRSR DIY Tahun 2016.....	68
Tabel	4.4.	Tabel Menu Perencanaan Makan ABH Di BPRSR DIY Tahun 2015-2016.....	79
Tabel	4.5.	Bimbingan Agama (Mental Spiritual) di BPRSR DIY Tahun 2016.....	90
Tabel	4.6.	Program Keterampilan di BPRSR DIY Tahun 2016..	92
Tabel	4.7.	Gambaran Umum Anak <i>Delinquency</i>	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana dilaporkan dalam harian Kedaulatan Rakyat (KR) tanggal 21 April 2015 bahwa kekerasan yang melibatkan anak cenderung meningkat di Yogyakarta. Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam kasus kekerasan ini, tidak hanya menjadikan mereka menjadi korban, tetapi juga menjadi pelaku.¹ Sementara itu, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberi catatan, bahwa kasus hukum anak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.² Lembaga yang sama juga melaporkan bahwa kekerasan anak di DIY berperingkat tertinggi, melebihi pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan dan kasus-kasus yang lain.³

Diskusi terkait anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), tidak hanya terkait dengan aspek legal formal atau persoalan hukum saja. Penanganan ABH harus mengandung prinsip perlindungan dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan dari proses hukum yang diselenggarakan. Dalam proses perlindungan terhadap ABH, harus memperhatikan unsur anti diskriminasi dan membuka partisipasi, karena anak tetap memiliki hak hidup dan tumbuh kembang.

¹ Kedaulatan Rakyat, 21 April 2016, hlm. 7.

² Dokumentasi Data ABH di BPRSR Yogyakarta Tahun 2011-2015.

³ *Ibid.*

Terpenuhinya hak dasar seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi, sudah seharusnya ada pada saat proses hukum berlangsung. Sistem hukum ABH harus bersifat mensejahterakan anak dan juga keluarganya, sehingga anak tidak hanya merasa dihukum atas perilakunya, tetapi juga mengusahakan perubahan perilaku mereka. Apong Herlina menyampaikan bahwa penanganan ABH, harus menitik beratkan pada beberapa variabel berupa penyelesaian permasalahan hukum (perkara anak), melindungi kerentanan anak (*vulnerability*), mengandung unsur rehabilitasi dan reintegrasi anak, dan pemenuhan hak dasar akan pemeliharaan terhadap anak (*care*). Paradigma dalam menangani anak pun seharusnya bersifat *restoratif* bukan sebaliknya, *retributif*. Bahkan jika perlu, perkara bisa diselesaikan di luar peradilan dengan tetap mengedepankan pendekatan rehabilitasi, serta mempertimbangkan tata nilai yang berlaku (norma). Proses dan struktur pelayanan ABH ramah anak.⁴ Apong menambahkan bahwa dalam rangka menangani ABH, perlu dibangun lingkungan yang melindungi, membuat prosedur yang ramah anak, mekanisme penanganan yang berbasis keluarga, mengedepankan pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang konstruktif bukan destruktif terhadap anak.⁵

Terkait standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara ABH, sebenarnya Kepolisian Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sudah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal No. 1 Tahun 2012 tentang standar operasional prosedur (SOP)

⁴ Apong Herlina, *Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2015, Pukul 11.30, di <http://slideplayer.info/slide/2736938/>.

⁵ *Ibid.*

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2012.⁶

Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang menangani ABH adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR). Pada awalnya BPRSR Yogyakarta, semula bernama panti sosial bina remaja (PSBR) Yogyakarta, yang memiliki wewenang memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial pada anak putus sekolah dan anak terlantar. Namun melalui Surat Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 44/HUK/2015 tentang lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) ditunjuk sebagai pelaksana rehabilitasi sosial ABH. Sedangkan wewenangnya adalah penyelenggara sekaligus pelaksana rehabilitasi ABH di wilayah DIY.⁷

Pada tahun 2011 anak putus sekolah dan anak terlantar yang ditangani BPRSR Yogyakarta berjumlah 100 anak. Sedangkan yang berstatus ABH berjumlah 30 anak. Pada tahun 2011 ABH yang ditampung mengalami peningkatan menjadi 30 anak serta pada tahun 2012 berjumlah 31 anak. Bahkan meningkat tajam pada tahun 2014 menjadi 87 anak.⁸ Pada tahun 2015 berjumlah 95 anak, dan hingga bulan februari 2016 berjumlah 48 anak.⁹

Menurut undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku, korban,

⁶ *Ibid.*

⁷ Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2015 No. 44/HUK/2015.

⁸ Dokumentasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta 2014.

⁹ Dokumentasi Data ABH Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2011 - Februari 2016.

maupun saksi.¹⁰ Pejabat BPRSR Yogyakarta mengatakan bahwa sesuai keputusan kepala Dinas Sosial DIY, BPRSR Yogyakarta ditugaskan khusus menangani ABH berstatus sebagai pelaku. Korban dan saksi ditempatkan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).¹¹

Penanganan ABH di BPRSR Yogyakarta masih dicampur dengan penanganan anak-anak putus sekolah dan terlantar. Sementara ABH adalah pelaku, atau sebagai korban atau saksi tentu memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda dengan anak putus sekolah dan terlantar. Memang pergaulan antar penghuni bisa membantu ABH dalam proses rehabilitasi. Akan tetapi jika tidak dengan penanganan yang baik justru akan menimbulkan masalah baru. ABH adalah anak dengan kecenderungan berperilaku *juvenile delinquency*. ABH juga anak yang sedang menghadapi proses persidangan, bahkan berstatus narapidana. Dengan demikian, ABH memiliki faktor internal maupun faktor eksternal berbeda dengan anak terlantar maupun putus sekolah. Perilaku anti sosial ABH ini bisa jadi justru mempengaruhi penghuni yang lain. Apalagi mereka tinggal bersama dan bergaul selama 24 jam.

ABH dan perilaku *delinquency*, memang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Memang tidak selamanya memiliki hubungan sebab-akibat. Namun perilaku *juvenile delinquency* itu sendiri bisa dikatakan merupakan penyebab anak berstatus ABH. Mestinya, pola penanganan ABH dilakukan sesuai kebutuhan anak. Berbagai bentuk

¹⁰ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm. 4.

¹¹ Wawancara dengan Tio (nama samaran) di BPRSR Yogyakarta, Senin 22 Februari 2016.

penanganan yang ada harus mampu menghilangkan perilaku *juvenile delinquency* ABH. Pola penanganan harus sesuai dengan kebutuhan ABH. Kebijakan dan tata kelola lembaga pun harus mengakomodir kepentingan dasar ABH. Penelitian ini dilakukan demi menjawab penanganan yang ada di lembaga ini. Bagaimana lembaga mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku *juvenile delinquency* ABH? Bagaimana fasilitas-fasilitasnya, orang-orang (petugas) yang terlibat, program-program yang diberikan dan lain sebagainya. Peneliti tidak bermaksud membedakan hak anak yang berstatus ABH, dengan anak terlantar maupun putus sekolah. Titik tekan penelitian ini hanya pada proses penanganan ABH saja, dalam hal ini adalah penanganan perilaku *juvenile delinquency* ABH. Mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program penanganan di BPRSR Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana penanganan perilaku *juvenile delinquency* pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di BPRSR Yogyakarta.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka mengeksplorasi penangananan perilaku *juvenile delinquency* ABH di BPRSR Yogyakarta. Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan teoritis untuk memperkaya pengetahuan tentang penanganan perilaku *juvenile delinquency* anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya di BPRSR Yogyakarta. Sedangkan

manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan kajian, dan sebagai salah satu bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan oleh pemangku kebijakan, di BPRS Yogyakarta dalam menangani perilaku *juvenile delinquency* anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

D. Kajian Pustaka

Demi memperkaya penelitian, perlu dicantumkan beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian relevan sebagai kajian pustaka. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Lipsey adalah Jurnal ilmiah yang diterbitkan di Peabody Research Institute, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA. Karya ini penting sebagai tambahan pustaka. Bagian awal dari jurnal ini, mengenalkan *juvenile delinquency* dengan menambahkan berbagai teori yang terkait. Berbagai teori disajikan sangat berguna sebagai penambah perspektif penelitian.

Artikel karya Sarwirini dari Universitas Airlangga yang dimuat di Jurnal Universitas Erlangga, dengan Judul Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal ini berbicara tentang sebab-musabab kenakalan anak, serta berbagai penanganannya, baik perspektif yuridis maupun non yuridis. Penelitian ini fokus tentang perilaku *delinquency* dan penanganannya baik yuridis maupun non yuridis. Jurnal ini akan sangat mampu memperkaya tesis ini, khususnya terkait dengan penanganan perilaku *delinquency* ditinjau dari secara yuridis maupun non yuridis.

Tesis Karya Farid. S.Yustinus, UGM. 2010, dengan judul Pemaknaan Hidup Anak Jalanan Dan Pola Penanganannya Oleh Pemerintah Kota

Yogyakarta. Walaupun fokus penelitiannya adalah anak jalanan di Kota Yogyakarta, termasuk didalamnya masalah sosial, tata kota, sarana dan prasana kota. Penelitian ini memberikan referensi tentang bagaimana penanganan, serta memperkaya pandangan peneliti, mengingat ABH berbagai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Tesis Karya Suhadi, UGM. 2004. Perilaku Adaptif Anak Delinkuen Pasca Resosialisasi Model Panti; Studi Kasus 4 Delinkuen, Pasca Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena” Magelang. Tesis ini meneliti perilaku anak-anak *delinquency*, setelah penanganan di Panti Sosial Marsudi Purta Antasena. Dengan karya ilmiah ini, peneliti bisa membandingkan anak delinkuen pra dan pasca penanganan di panti sosial Marsudi Putra Antesena Magelang. Dengan karya ilmiah ini, peneliti mampu membandingkan dengan ABH di lingkungan BPRSR DIY pra dan pasca penanganan.

Pada umumnya penelitian di atas, berbicara tentang perilaku *juvenile delinquency* anak diberbagai tempat. Rata-rata penelitian di atas juga meneliti pola penanganan ABH diberbagai tempat juga. Penelitian-penelitian sama sekali tidak sama dengan penelitian ini, karena berbeda sudut pandang dan lokasinya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Pemilihan BPRSR Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa lembaga ini memiliki program penanganan anak yang berhadapan hukum (ABH). Sedangkan status ABH di BPRSR adalah pelaku pelanggaran hukum, yang mana pelaku sangat mungkin memiliki perilaku *juvenile delinquency*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian sosial. Penelitian sosial sudah seharusnya selaras dengan metodologi penelitian sosial. Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan kualitatif demi menggali, mendalami pokok permasalahan secara mendalam terstruktur. Penggalan data tersebut dianalisis dengan sumber-sumber yang terkait dengan pokok bahasan, yakni tentang penanganan perilaku *juvenile delinquency* di BPRSR Yogyakarta.¹²

Penelitian sosial menurut Irawan Soehartono harus dimasukkan sebagai kegiatan terencana, yang memiliki tujuan yang dicapai.¹³ Irawan Soehartono membaginya menjadi tiga tujuan penelitian sosial; 1). Dalam rangka mengenal dan memperoleh pandangan baru suatu gejala, 2). Menggambarkan ciri individu, situasi dan kelompok.¹⁴ Sebagai tambahan ketiga Irawan Soehartono mengutip pendapat Atheron dan Klemmack,

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

¹³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. V, 2002), hlm. 33.

¹⁴ *Ibid.*

sebagai kekhususan pekerjaan sosial adalah mengevaluasi keefektifan program tertentu.¹⁵

Penelitian ini termasuk penelitian eksploratori. Penelitian eksploratori (penjajagan) atau penelitian formatif memiliki tekanan utama yakni menemukan ide dan gagasan.¹⁶ Ide dan gagasan disini adalah menangani perilaku *delinquency* ABH di BPRSR Yogyakarta. Penelitian eksploratori biasanya dikerjakan dengan cara survei literatur, survei pengalaman, dan studi tentang kasus tertentu. Setelah mendalami dan membaca tiga hal tersebut peneliti berasumsi bahwa penelitian ini, bersesuaian dengan tiga model di atas.

a. Survei literatur

Irawan Soehartono menunjukkan bahwa penelitian dapat dikerjakan dengan cara mempelajari bahan tertulis, berupa artikel, jurnal, majalah dan lain sebagainya. Survei literatur juga bisa mempelajari dokumentasi lain, semisal CD (*compact disk*). Seiring dengan kemajuan zaman literatur juga bisa dialamatkan kepada *web site*, *blog*, *video on line*. Penelitian tentang penanganan perilaku *juvenile delinquency* ini, akan sangat membutuhkan berbagai literatur dalam rangka penanganan perilaku tersebut, terkhusus yang dilakukan di BPRSR DIY. Dalam rangka survei literatur dalam penelitian juga diperlukan berbagai literatur pendukung yang berupa karya-karya ilmiah tentang penanganan perilaku *juvenile delinquency*, baik yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

ada di lembaga tempat penelitian ini dilakukan maupun dari tempat atau lembaga lain.

b. Survei pengalaman

Survei pengalaman adalah mencari informasi dari orang-orang dalam satu bidang permasalahan dan sudah lama berkecimpung didalamnya.¹⁷ Maka dalam penelitian ini adalah orang-orang terlibat langsung dalam penanganan perilaku *juvenile delinquency* di lokasi penelitian, yakni BPRSR DIY.

c. Survei tentang studi kasus tertentu

Dalam pekerjaan sosial survei tentang studi kasus ini adalah dengan mempelajari catatan kasus (*case record*) mengenai suatu permasalahan. Dalam hal ini adalah berbagai permasalahan tentang penanganan perilaku *juvenile delinquency*, berupa catatan-catatan permasalahan yang muncul pada saat penanganan, permasalahan yang muncul pada orang yang menangani, bahkan anak-anak yang merasakan penanganan yang dimaksud.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil susunan kata-kata yang merupakan jawaban informan, melalui wawancara setelah melalui cek dan *crosscheck*. Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam

¹⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial...*, hlm. 33.

¹⁸ Anton Dajan, *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*, (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm. 24.

menangani perilaku *juvenile delinquency* sebagai sumber data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaksana program di BPRSR DIY. Sedangkan informasi tambahan yang tidak terduga yang muncul saat penelitian ini, akan peneliti masukkan sebagai sumber data sekunder.

Intinya sumber data utama adalah hasil eksplorasi fenomena yang terangkum dalam kata-kata dan merupakan jawaban informan dalam proses wawancara, serta hasil *crosscheck* data pada pihak-pihak yang terkait, seperti teman informan, *significant other* dan lainnya. Seperti halnya yang dituliskan.

4. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif dengan model pendekatan eksploratori ini, membutuhkan informan cukup luas namun tetap fokus pada pembahasan. Level terkecil (*micro*) adalah individu yang menangani perilaku *juvenile delinquency*, baik individu pemegang kebijakan, individu pelaksana lapangan, atau anak yang merasakan langsung program. Level menengah (*mezzo*) adalah tim-tim khusus yang ditugaskan untuk menangani anak. Lebih berikutnya (*macro*) adalah dampak lingkungan yang lebih luas, baik di dalam lembaga, maupun di masyarakat.

Pemilihan subjek penelitian atau sering disebut informan, dilakukan dengan menggunakan prosedur *purposive*, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh subjek yang kredibel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Informan dalam hal ini adalah orang-orang yang terlibat

dalam penanganan ABH di lingkungan BPRSR Yogyakarta. Informan yang dimaksud adalah;

- a. Satu orang dari unsur pejabat BPRSR Yogyakarta sebagai sumber yang mengetahui langsung keadaan informan.
- b. Satu orang dari unsur Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) sumber yang merencanakan program rehabilitasi ABH di BPRSR Yogyakarta.
- c. Empat orang pekerja sosial (Peksos) adalah sumber yang menangani langsung ABH di BPRSR Yogyakarta, terkait dengan rehabilitasi sosial.
- d. Satu orang psikolog lembaga, yang menangani psikis ABH di BPRSR Yogyakarta.
- e. Dua orang pramusosial yang melayani kebutuhan ABH di BPRSR Yogyakarta selama 24 jam.
- f. Lima orang penerima manfaat (klien), berdasarkan 5 jenis kasus (kekerasan, pencurian, curanmor, cabul, senjata tajam) dan berdasarkan lamanya anak di BPRSR Yogyakarta.

Demi mendapatkan data dengan validitas yang tinggi, informan di penelitian ini adalah mereka yang memegang kebijakan dan bersetujuan baik langsung dan tidak langsung dalam menangani perilaku *juvenile delinquency* di BPRSR Yogyakarta. Mereka adalah kepala balai, seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial, pekerja sosial (peksos), psikolog lembaga, balai juga merupakan informan utama, karena program dan

perencanaan panti dalam rangka penanganan anak, banyak sekali atas pertimbangan darinya. Pramusosial juga adalah informan yang tidak boleh ditinggal, karena mereka selalu bersentuhan langsung dengan anak.

Moustakas mengemukakan bahwa beberapa kriteria utama yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian (informan), yaitu (1) subjek penelitian telah mengalami fenomena yang menjadi fokus penelitian, (2) sangat tertarik untuk memahami latar belakang dan makna dari fenomena tersebut, (3) bersedia untuk berpartisipasi dalam proses wawancara, serta (4) membolehkan peneliti untuk merekam data dan mempresentasikan data yang diperoleh dalam laporan penelitian. Selain itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh subjek penelitian adalah menandatangani *consent form* (pernyataan kesediaan menjadi subjek penelitian).¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai rangkaian aktifitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.²⁰ Langkah yang terkait erat dalam proses tersebut adalah menentukan strategi untuk mendalami permasalahan.²¹

Dalam rangka mendapatkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan berbagai macam cara dalam menggali

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 206.

²¹ *Ibid.*..., hlm. 207.

data. Dalam hal ini, peneliti memerlukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut;

a) Pengamatan

Memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indera peneliti, sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.²² Dengan menyaksikan lingkungan fisik, partisipan, aktifitas, interaksi, percakapan, dan perilaku peneliti sendiri selama proses pengamatan tersebut.

b) Wawancara

Pertanyaan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara tersebut dilakukan manakala peneliti ingin memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu-isu berkaitan dengan topik yang diteliti. Langkah wawancara sebagai berikut:²³ *Pertama*, pertanyaan-pertanyaan ini bersifat terbuka, umum, dan bertujuan untuk memahami fenomena sentral dalam penelitian. *Kedua*, mengidentifikasi mereka yang akan diwawancarai, yang dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan. *Ketiga*, menentukan tipe wawancara, yang praktis dan dapat menghasilkan informasi yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Keempat*, menggunakan prosedur rekaman, yang memadai ketika melaksanakan wawancara satu lawan satu atau wawancara kelompok. *Kelima*,

²² *Ibid...*, hlm. 231.

²³ *Ibid...*, hlm. 227-228.

merancang dan menggunakan protokol wawancara, atau panduan wawancara. *Keenam*, menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara dan prosedur melalui pilot testing. *Ketujuh*, menentukan lokasi wawancara, jika memungkinkan carilah lokasi yang tenang dan bebas dari gangguan. *Kedelapan*, setelah sampai di tempat wawancara, dapatkan persetujuan dari sang partisipan untuk berpartisipasi dalam studi tersebut. *Kesembilan*, selama wawancara, gunakan prosedur wawancara yang baik.

c) Dokumentasi

Keuntungan Dokumentasi ialah biaya relatif murah, waktu dan tenaga efisien.²⁴ Pengumpulan data di dokumentasikan dalam berbagai bentuk. Dokumentasi yang dimaksud adalah literatur yang berkaitan dengan perilaku *juvenile delinquency*, berupa tulisan, perkataan, tabel dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 140.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248.

Selanjutnya Janice Mc. Drury membagi tahapan analisis data kualitatif, sebagai berikut :²⁶

- a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata.
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.²⁷ Cara memperoleh keabsahan data itu antara lain,²⁸

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

²⁶ *Ibid...*, hlm. 248.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 330.

²⁸ *Ibid...*, hlm. 331.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu Dokumentasi yang berkaitan.

8. Etika Penelitian

Penelitian ini melibatkan informan orang dewasa, dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini akan mengedepankan dan memperhatikan kode etik sebagai pekerja sosial dan etika penelitian yang sudah ada seperti informan mengisi lembar Surat Pernyataan Persetujuan (*Consent form*).

Adapun isi lembar Surat Pernyataan Persetujuan (*Consent form*) yang akan diisi oleh Informan yaitu; 1) Partisipasi penelitian ini bersifat sukarela. 2) Menyetujui untuk terlibat dalam kegiatan wawancara, waktu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara informan dan peneliti. 3) Bersedia apabila terdapat aktifitas perekaman atau pencatatan terhadap informasi yang diberikannya selama proses pengambilan data. 4) Berhak menolak apabila ada informasi dianggap *off the record*. 5) Informan dapat menolak atau mengundurkan diri setiap saat tanpa ada sanksi dan

konsekuensi apapun. 6) Semua informasi yang diberikan informan bersifat rahasia dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain. 7) Menjamin dan mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin diralat, dirubah atau dihapus dari informan yang telah direkam sebelum dilakukan pengolahan dan penyusunan laporan. 8) Data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti dan akan dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu. 9) Seluruh kegiatan dan proses wawancara yang dilakukan dibawah bimbingan atau supervisi dari Dosen Pembimbing.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan dalam tesis ini, berisi tentang latar belakang masalah. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan kajian pustaka. Dalam latar belakang masalah, akan disajikan berbagai hal dan persoalan yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan mengapa penelitian ini dikerjakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berisi tentang berbagai pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian. Kegunaan penelitian akan menjawab tentang mengapa penelitian ini dikerjakan dengan menyajikan berbagai manfaat yang akan muncul apabila penelitian ini sudah selesai dikerjakan. Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan atas penelitian yang dikerjakan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, untuk menjawab keunikan dan kekhasan penelitian ini.

²⁹ Muhrisun Afandi, *Mata Kuliah Anak, Perempuan dan Keluarga*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2015.

Bab II : Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah dalam menghubungkan teori yang sudah ada dengan penelitian yang akan dikerjakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau analisis atas data yang masih belum dipilah dengan baik. Dengan teori yang ada, data itu akan diubah menjadi deretan yang analisis yang sistimatis dan jelas keilmiahannya.

Bab III : Profil Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Berisi tentang gambaran umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Gambaran umum disini berisi tentang sejarah, visi dan misi lembaga. Sarsaran lembaga dan Sistem Pelayananan yang diselenggarakan lembaga.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang bagaimana penanganan perilaku *juvenile delinquency* pada anak yang berhadapan dengan hukum di BPRSR Yogyakarta. Bagaimana penanganan perilaku *juvenile delinquency* yang dilakukan oleh BPRSR Yogyakarta pada ABH. Menggali lebih dalam terhadap penanganan, dengan program yang telah ada di BPRSR Yogyakarta. Seberapa besar efektif dan tidak efektif bagi ABH di BPRSR Yogyakarta.

Bab V : Penutup

Pada bagian ini, peneliti meringkas hasil penelitian menjadi beberapa kesimpulan. Selanjutnya, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan perilaku *juvenile delinquency* pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja (BPRSR) Yogyakarta dimulai sejak tahun 2011. Penanganan ini berdasarkan Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nomor; 44/HUK/2015, tentang lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keputusan Kementerian tersebut tidak spesifik berkaitan dengan penanganan *delinquency* di lembaga. Namun demikian, dengan adanya keputusan ini lembaga memiliki wewenang lebih dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). BPRSR Yogyakarta menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga dalam tata pelaksanaan penanganannya pun berdasarkan atas standar operasional pelayanan (SOP) yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa anak dengan perilaku *juvenile delinquency* itu adalah anak yang sudah kehilangan kehidupan normatif. Kehilangan kehidupan normatif disini karena kehilangan pola hidup atau keluarga atau teman atau lingkungan yang tidak mendukung perkembangan mereka baik. Oleh karena itu, program-program yang diterapkan di lembaga ini, pada dasarnya adalah untuk mengembalikan anak kepada kehidupan normatifnya lagi.

Beberapa program penanganan perilaku *juvenile delinquency* di lembaga disebut dengan empat struktur program, dengan fokus penanganannya adalah individu, keluarga dan sosial. Empat struktur program ini mengarah pada; 1) perubahan perilaku, 2) perubahan *emotional psikological*, 3) intelektual dan spiritual, 4) *life skill* (keterampilan). Empat struktur program juga diwujudkan dalam pelbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain; pengasramaan dan pengasuhan, resosialisai, bimbingan lanjut dan terminasi. Empat struktur program tersebut dimanifestasikan pada beberapa kegiatan seperti bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan pendidikan, dan bimbingan keluarga alternatif.

Program-program di atas adalah program yang dipergunakan lembaga untuk menangani *juvenile delinquency*. Dalam menangani perilaku *juvenile delinquency* mempergunakan konseling terapi individu, kelompok (sosial) dan keluarga. Penanganan perilaku *juvenile delinquency* di BPRSR Yogyakarta sudah berjalan, namun tidak maksimal, disebabkan karena BPRSR Yogyakarta tidak memiliki perencanaan program penanganan perilaku *juvenile delinquency*. Lembaga juga tidak memiliki konsep evaluasi penanganan perilaku *juvenile delinquency*.

Pelbagai program penanganan *juvenile delinquency* oleh pekerja sosial (peksos) di BPRSR Yogyakarta terkendala beberapa hal antara lain; 1) Lemahnya asesmen, 2) Lemahnya penerapan profesionalisme, 3) Lemahnya data tertulis. Selain itu, program penanganan di BPRSR Yogyakarta berjalan sendiri-sendiri. Minimnya koordianasi antara seksi perlindungan dan

rehabilitasi sosial, peksos, psikolog, sangat terlihat sebagai salah satu kelemahan BPRSR Yogyakarta, menjadi salah satu penyebab lemahnya penanganan, serta penyebab kecenderungan ke arah sistem kerja individu. Dampaknya, program penanganan di lembaga menjadi tidak fokus dan lemah pendalaman program penanganan perilaku *juvenile delinquency*.

B. Saran

Melalui tesis ini saran-saran yang perlu direkomendasikan agar penanganan perilaku *juvenile delinquency* pada ABH di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja (BPRSR) berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut:

1. Lembaga perlu meningkatkan kapasitas personil, dalam hal ini perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang anak khususnya ABH.
2. Lembaga perlu menambah personil profesional baik dari psikolog, peksos mengingat antara jumlah pegawai dengan ABH masih timpang dan belum rasional.
3. Mensinergikan, mengorganisasikan antar pegawai agar fokus pada penanganan ABH, dan lebih bisa bertindak secara profesional serta berpedoman pada standar operasional pelayanan (SOP) yang telah disediakan.
4. Membentuk kerjasama dengan lembaga terkait secara proporsional dan profesional, agar tidak terjadi tarik ulur antar lembaga khususnya dalam penanganan ABH.

5. Program-program ini lebih diperketat dengan buku pedoman dan sistem pelaporan yang sinergi antar lini. Agar tindakan lebih bisa tepat, bukan berdasarkan inisiasi individu, akan tetapi menjadi keputusan lembaga.
6. Pemisahan program-program antara ABH, anak terlantar dan anak putus sekolah.
7. Pemberdayaan ABH menjadi pemimpin atau pembimbing ABH lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhrisun, *Mata Kuliah Anak, Perempuan dan Keluarga*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Desember, 2015.
- Creswell, Jhon W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Damanik, Juda, *Pekerja Sosial Jilid 3*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Darma Weda, Made, 1996. *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dawyer, J.T. *The Social Psychology of Dieting USA*, Harvard School of Public Health, 1997.
- Day A.J., S.H, *Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH*, (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat ABH tanggal 1 s/d 14 Maret 2011).
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Republik Indonesia. *Standar Operasional Pelayanan, Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*, 2014.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012.
- Edwin M. Lemert, Michael Winter, *crime and deviance* (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
- Fatonah, Sidik, *Konsep Penanganan Anak Bermasalah Menurut Alexander Sutherland Neill dan Implikasi Terhadap Pendidikan Islam*.
- Geldard, Kathryn, *Konseling Remaja, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko*, trjm. Helly Prajitno Soecipto dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- González-Prendes, A. Antonio, *Journal of Social Work Values and Ethics*, Wayne State University, 2012.
- Huda, Miftahul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jenks, Chris, *Childhood: Key Ideas*, London dan New York, Routledge, 1996.

- Karen K, Kirst Ashman, dan Charles Zastro, *Understanding Human Behavior and The Social Environment, 7th Edition*, United State of America, 2007.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.
- Kartono, Kartini, 2010. *Patologi Sosial 1*, Bandung; Rajawali Press, 2010.
- Kementrian Sosia Republik Indonesia, *Standar Nasional Pengasuhan untuk lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
- KPAI-RWI, RWI-KPAI, *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009*, Jakarta, 2010.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Mulyadi, Lilik. *Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*, Jurnal; Universitas Merdeka Malang.
- Pamungkas, Gending, *Kamus Jawa Indonesia Lengkap*, Yogyakarta: Grafindo. 1983.
- Pranitawati, Sri, *Implementasi UU RI Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Studi Kasus Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY* (Yogyakarta:Tesis. Universitas Islam Negeri, 2014.
- Robert, Albert R, *Buku Pintar Pekerja Sosial jilid 1*, trjm Judadinamik dkk., Jakarta; Gunung Mulia, 2008.
- Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Salim, Petter, *Salim Ninth Collegiate English Indonesian Dictionary*, Yogyakarta: Modern English Press, tt.
- Santrock, John W, *Perkembangan Masa Hidup jilid 2*, trjem. Jуда Damanika & Ach. Chusairi, Jakarta: Erlangga, 1995.

- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, Cet. V, 2002.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2015 No. 44/HUK/2015.
- Sutherland, Edwin H, *Criminology*, tk: Tenth Ed, J.B. Lippincot Company, 1978.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2012, Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Wirawan Sarwono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yayasan Dana Buku Franklin, *Ensiklopedi Umum*, Jakarta: Dina Utama, 1991.
- Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10): Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, www.hukumonline.com) diunduh 20 Februari, 2016.
- Zastro dkk, Charles, *understanding Human Behavio and the Sosial Environment*, USA:Thomson Book, 2007.
- Zastrow, Charles H, *The Practice of Social Work Sixth Edition*, USA: Books/Cole Pablising Company, 1999.
- Herlina, Apong, *Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Diakses Pada tanggal 20 Februari, Pukul 11.30, di <http://slideplayer.info/slide/2736938/>, 2015.
- Di akses dari, <http://www.zonakesehatan.info> pada hari senin 9 Mei 2015.
- Tribunjogja.com, diakses pada hari Rabu 16 Maret 2016, pukul 10.55 WIB.

Kedaulatan Rakyat, 21 April 2016, hlm. 7.

Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=fNL3sA7Czvg>, A.S. Neill
Interviewed about life, Summerhill. Sabtu 12 Maret 2016.



LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. *Human Behavior Involves Multiple Sistem.*
- Tabel 3.1. Bagan Kepengurusan BPRSR Yogyakarta.
- Tabel 3.2. Jumlah Pemasalahan Anak Di BPRSR Yogyakarta Tahun 2014-2015.
- Tabel 4.1. Alur Penangan ABH di BPRSR Yogyakarta Tahun 2016.
- Tabel 4.2. Implementasi Empat Struktur Program BPRSR Yogyakarta.
- Tabel 4.3. Kelompok Kegiatan Empat Struktur Program BPRSR DIY Tahun 2016.
- Tabel 4.4. Tabel Menu Perencanaan Makan ABH Di BPRSR DIY Tahun 2015-2016.
- Tabel 4.5. Bimbingan Agama (Mental Spiritual) di BPRSR DIY Tahun 2016.
- Tabel 4.6. Program Keterampilan di BPRSR DIY Tahun 2016
- Tabel 4.7. Gambaran Umum Anak *Delinquency.*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Consent Form
Lampiran	2	Alur Penanganan ABH dan Proses Pelayanan di BPRSR
Lampiran	3	Form Dokumen Data ABH
Lampiran	4	Leaflet BPRSR
Lampiran	5	Form Surat Berita Acara Penitipan
Lampiran	6	Form Surat Pernyataan
Lampiran	7	Form Kontrak Pelayanan
Lampiran	8	Form Surat Pernyataan Persetujuan dari Orang Tua/Wali
Lampiran	9	Form Asesmen Awal
Lampiran	10	Form Asesmen Lanjutan
Lampiran	11	Form Surat Keterangan Selesai Subsider
Lampiran	12	Form Surat Berita Acara Penyerahan

ALUR PENANGANAN ABH DAN PROSES PELAYANAN DI BPRSR YOGYAKARTA



**INFORMED CONSENT
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan Persetujuan, Perijinan dan Kesepakatan untuk :

1. Partisipasi penelitian ini bersifat sukarela.
2. Menyetujui untuk terlibat dalam kegiatan wawancara, waktu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Informan dan peneliti.
3. Bersedia apabila terdapat aktifitas perekaman atau pencatatan terhadap informasi yang diberikannya selama proses pengambilan data.
4. Berhak menolak apabila ada informasi dianggap off the record.
5. Informan dapat menolak atau mengundurkan diri setiap saat tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun.
6. Semua informasi yang diberikan Informan bersifat rahasia dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain.
7. Menjamin dan mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin diralat, dirubah atau dihapus dari Informan yang telah direkam sebelum dilakukan pengolahan dan penyusunan laporan.
8. Data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti dan akan dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Seluruh kegiatan dan proses wawancara yang dilakukan dibawah bimbingan atau supervisi dari Dosen Pembimbing Dr. Muhrisun, M.Ag, MSW.

Yogyakarta,

Menyetujui
Informan

Peneliti

.....

.....

Dosen Pembimbing

Muhrisun, M.Ag, MSW, Ph.D

BERITA ACARA PENITIPAN KLIEN

NOMOR : / / /20....

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun.....

yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Instansi :
 Alamat :
 Selaku penitip/perujuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
 Jabatan :
 Instansi :
 Alamat :
 Selaku pengelola BPRSR/ LPKS Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan, Nomor,tanggal, maka **PIHAK PERTAMA** menitipkan/ merujuk anak yang berhadapan dengan hukum kepada **PIHAK KEDUA** sebayak..... (.....) anak untuk mendapatkan pelayanan perlindungan atau pembinaan selama dalam proses hukum.

Berikut nama klien :

No.	Nama Klien	Asal	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan kooperatif dan selalu berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi suatu hal termasuk perkembangan selama proses hukum.

Demikian Berita Acara Penitipan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

NIP : _____

NIP : _____

Saksi-Saksi,

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun.....

Bertempat di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Bahwa bertindak atas nama Instansi, telah menitipkan akan yang berhadapan dengan hukum sebanyak () orang. Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya menjamin keamanan ABH yang kami titipkan beserta LPKS-BPRSR Yogyakarta selama masa penitipan.
2. Bahwa saya tidak akan menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (anak kabur dll) yang diluar kemampuan lembaga.
3. Bahwa saya akan menjemput dan mengantar ABH sesuai kebutuhan proses peradilan.
4. Bahwa jangka waktu penitipan selama, (.....) hari dan apabila diperlukan akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dijadikan maklum bagi kami yang berkepentingan.

Yogyakarta,, 20.....

Saksi-saksi

Yang membuat pernyataan

1.
NIP/NRP

.....
NIP/NRP.....

2.
NIP/NRP

KONTRAK PELAYANAN

NOMOR:/...../...../ 20....

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun.....

Dilakukan kontrak pelayanan :

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Selaku penitip/perujuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA adalah pelaksana program/ kegiatan pelayanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dan PIHAK KEDUA adalah penerima manfaat/ klien dalam program/ kegiatan pelayanan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu membuat kontrak layanan agar kedua belah pihak masing-masing memahami akan tugas dan tanggungjawab masing-masing demi terlaksananya program kegiatan pelayanan secara baik dan lancar sesuai dengan kegiatan rehabilitasi sosial yang disediakan.

Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

1. Melaksanakan program pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial anak.
2. Melaksanakan kegiatan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dapat disediakan oleh lembaga.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan keperluan.
4. Melaksanakan pengkajian/ evaluasi kembali apabila program/ kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

B. PIHAK KEDUA

1. Bersedia untuk menerima, mematuhi tata tertib dan melaksanakan program dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga.
2. Bersedia dan setuju dilakukan asesmen oleh pekerja sosial, baik identitas pribadi dan keluarga, identifikasi kasus dan bio-psikosial.
3. Mengikuti sungguh-sungguh semua program pelayanan yang disediakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
4. Melaksanakan dan menjaga kebersihan diri, kamar tidur, asrama dan halaman asrama tempat tinggal klien.

5. Dilarang meninggalkan asrama/ lingkungan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta tanpa izin petugas (pengasuh, pekerja sosial, kasie perlindungan dan rehabilitasi sosial, dan petugas keamanan).
6. Menerima kunjungan tamu (keluarga, kerabat, teman dsb) harus mendapatkan izin dari petugas keamanan atau pengasuh.
7. Penerimaan kunjungan tamu di dalam kamar tidur, penerimaan tamu harus di ruang tamu dan atau tempat atau ruangan yang telah disediakan.
8. Dilarang membawa atau menyimpan HP selama di asrama, HP dititipkan petugas kantor. Apabila akan digunakan mohon pinjam melalui pengasuh dan akan dipantau penggunaannya, setelah selesai dikembalikan lagi kepada pengasuh dan selanjutnya akan disimpan di kantor.
9. Dilarang membawa, memakai NAPZA dan minuman beralkohol selama pembinaan di BPRSR Yogyakarta.
10. Dilarang membawa/ menyimpan uang selama berada di asrama. Apabila ada uang saku harus dititipkan kepada petugas/ pengasuh agar dapat dipantau penggunaannya.
11. Dilarang melakukan tindakan pidana baik didalam maupun diluar asrama.
12. Mematuhi dan mengindahkan saran petugas, baik pengasuh, pekerja sosial dan petugas keamanan dalam masa pembinaan di BPRSR Yogyakarta.
13. Apabila melanggar ketentuan tata tertib, sanggup diberikan sanksi sesuai kesepakatan dan atau dikembalikan kepada penitip (APH/ Orang Tua/ Wali).

Demikian kontrak pelayanan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Yogyakarta,,, 20.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Saksi-saksi

1.

2.

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
ORANGTUA/WALI ANAK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur/Tempat, Tgl Lahir :
Hubungan dengan anak :
Alamat :
No.Telepon :

Dengan ini saya setuju dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun untuk mengizinkan anak saya

Nama :
Tempat/Tgl Lahir: :
Pendidikan :
Alamat :

Untuk mendapatkan pelayanan perlindungan dan pembinaan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta. kami akan memenuhi peraturan tata tertib serta sanggup selalu bekerjasama secara aktif dalam rangka mendukung program pelayanan untuk kepentingan anak
KAMI TIDAK AKAN MENUNTUT SECARA HUKUM APABILA TERJADI SESUATU HAL DI LUAR KEMAMPUAN LEMBAGA (ANAK KABUR DLL) YANG TELAH DIUPAYAKAN SESUAI PROSEDUR.

kami

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala BPRSR Yogyakarta

Yogyakarta,20....
Yang membuat pernyataan
Orang Tua/ Wali

.....

.....

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENJALANI SUBSIDER

NOMOR :/// 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
TTL :
Alamat :
2. Nama :
TTL :
Alamat :
3. Nama :
TTL :
Alamat :

Telah menjalankan subsider bahwa berdasarkan, nomor:
Tanggal, selama (.....) hari terhitung mulai tanggal
..... sampai dengan sesuai daftar hadir.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Klien yang melaksanakan subsider

Yang menerangkan
Kepala,

1.
2.
3.

.....
NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

BERITA ACARA PENYERAHAN KLIEN
Nomor :/...../...../ 20.....

Pada hari ini tanggal tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Selaku pengelola BPRSR/ LPKS disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Selaku penerima disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kembali anak yang berhadapan dengan hukum kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak (.....) anak untuk menjalani proses selanjutnya.

Berikut nama-nama klien :

No.	Nama Klien	Asal	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan

Demikian berita acara penyerahan klien ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA
Yang Menerima

.....

.....

Saksi-saksi

1.

2.

I. KEDUDUKAN

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur No 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY

II. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
4. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5.

III. DASAR HUKUM :

1. Undang –Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI dan Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH tanggal 15 Desember 2009 dengan Nomor : 12/PRS-2/KPTS / 2009, Nomor : M.HH.04HM.03.02 th 2009, nomor : 11/XII/KB, Nomor : 1220 /Menkes /SKB/XII/2009, Nomor : 06/XII/2009, Nomor : B/43/XII/2009
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 44/HUK/2015 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

7. Peraturan Gubernur DIY No 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY



APEL RUTIN PEGAWAI PEGAWAI

IV. VISI DAN MISI :

VISI : Terwujudnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum yang berkualitas, bertanggung jawab dan mandiri.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, rehabilitasi sosial dan bimbingan ketrampilan.
2. Menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab kesetiakawanan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai dibidang pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial khususnya penanganan masalah remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.



RAPAT KOORDINASI

V. TUPOKSI :

1. Tugas Pokok : Sebagai Pelaksana Teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan Anak yang berhadapan dengan hukum..
2. Fungsi Balai :
 - a. Penyusunan Program Balai
 - b. Penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, , advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan.
 - c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum
 - e. Fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum
 - f. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

- g. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- h. Fasilitasi pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga
- i. Fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- j. Pelaksanaan ketatausahaan.
- k. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

VI. TUJUAN PELAYANAN :

1. Mewujudkan pelayanan perlindungan anak dan remaja terampil, mandiri, berkualitas dan bertanggungjawab melalui Bimbingan fisik, mental, sosial dan rehabailitasi sosial serta Bimbingan Ketrampilan dan Kewirausahaan.
2. Meningkatkan profesionalisme kerja dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/ lembaga/ Yayasan/ Organisasi sosial dan pihak-pihak terkait dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosian bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanganan masalah Remaja Terlantar dan ABH
4. Menjadikan BPRSR sebagai pusat informasi dalam pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan ABH



APEL PAGI KLIEN



PENDAMPINGAN PEKSOS

VII. PROGRAM PELAYANAN :

1. Program Pelayanan Jangka Pendek (Rumah Antara 1 – 3 bulan)
2. Program Pelayanan Jangka Menengah (3 – 6 bulan)
3. Program Pelayanan Jangka Panjang (6 – 12 bulan)

VIII. JENIS PELAYANAN :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar/ Pokok
2. Bimbingan fisik, mental dan sosial
3. Rehabilitasi Sosial
4. Pendampingan Pekerja Sosial
5. Bimbingan Ketrampilan kerja (Montir, Las, Menjahit dan border, Tatarias/ Salon, Pertukangan, Batik,

Slablon) dan Bimbingan Kewirausahaan

6. Mengikutsertakan Program Paket Belajar
7. Fasilitasi pemeriksaan dan Perawatan kesehatan
8. Konsultasi Psikologi (sedang dirintis)
9. Bimbingan Pengisian Waktu Luang (Musik/Band, Kerawitan, Drama dan rekreasi/ Outing)

IX. SASARAN PELAYANAN

1. Remaja bermasalah sosial :

- a. Laki-laki dan atau Perempuan usia 14 – 21 tahun
- b. Belum Menikah.
- c. Belum Mempunyai Pekerjaan Pokok/ Menganggur

2. Remaja Korban Bencana dan atau Kerusuhan Sosial

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum
 - a. Anak Pelaku 12 – 18 Tahun
 - b. Titipan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Non APH
 - c. Penetapan Hasil Diversi dan Putusan Pengadilan

4. Keluarga



RUJUKAN DARI INSTANSI TERKAIT

X.

1. Klien Reguler:
 - a. Remaja bermasalah sosial dan atau Remaja drop out sekolah Usia 14 – 21 Tahun

b. Mengajukan Permohonan langsung , Rujukan dari Aparat setempat dan atau Instansi terkait.

c. Sehat Jasmani dan rohani

d. Menyerahkan Surat Keterangan dari Desa Setempat dan atau Perujuk

e. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga

f. Bersedia mengikuti program pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial

g. Mentaati peraturan tata tertib yang berlaku

h. Menandatangani kontrak/ kesepakatan Pelayanan

2. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

a. Titipan Aparat Penegak Hukum (APH)

1) Surat permohonan penitipan dengan batas waktu

2) Surat Pernyataan Penitip, tentang :

• Jaminan Pengamanan Anak dan Lembaga

• Mengantar dan menjemput selama proses peradilan.

• Tidak menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (kabur/ meninggalkan Lembaga tanpa ijin)

3) Resum Kasus/ Kronologis Kasus

b. Titipan Non APH

1) Surat pengantar/permohonan kepada Lembaga

2) Resume Kasus/Kronologis Kasus

3) Surat pernyataan pihak perujuk, orangtua/keluarga/wali, untuk selalu kooperatif dan

4) Tidak menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (kabur/

meninggalkan Lembaga tanpa ijin)



REHABILITASI SOSIAL

XI. PROSES PENERIMAAN :

1. Pendekatan awal
2. Penerimaan
3. Assesmen
4. Rencana Pelayanan/ Intervensi
5. Intervensi / Pelayanan
6. Resosialisasi
7. Terminasi
8. Bimbingan Pembinaan Lanjut

XII. KERJASAMA/ JEJARING :

1. Dinas Dikpora
2. Dinas Kesehatan
3. Puskesmas RSUD Sleman, RSUP Dr, Sarjito
4. Bapeljamkessos DIY
5. Kepolisian
6. Kejaksaan
7. Pengadilan Negeri
8. BAPAS
9. TNI (Koramil)
10. UPTD Lingkungan Dinsos DIY
11. Disnakertrans (Dinsos Kabupaten/ Kota)
12. Kemensos RI
13. Sekolah
14. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
15. Masyarakat, Orsos.



Alamat : Beran, Tridadi, Sleman (Depan
Stadion Tridadi Sleman)
Telp/ Fax : (0274) 868545.
Email :
psbr_yogya@yahoo.co.id



BIMB. FISIK, MENTAL DAN
KETRAMPILAN



PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL



- 1.
- 2.



- 3.



- 4.



- 5.
- 6.

BIMBINGANAN KESENIAN

PSBR YOGYAKARTA 2016

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1. Nama : Sri Haryanti, S.Sos.I
2. Tempat/tanggal lahir : Raja, 12 Maret 1983
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Gendeng GK IV/983 Rt.20 Rw.85 Baciro
Gondokusuman Yogyakarta.
6. Nomor Telpn : 085647835277
7. Email : yanti1255@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Sumatera Selatan.
2. MTS Sumatera Selatan.
3. MAN Yogyakarta.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.